



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program jaminan persalinan membutuhkan peraturan yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;
- b. bahwa mekanisme program jaminan persalinan khususnya di Puskesmas dan jaringannya, masih dihadapi beberapa kendala dalam tataran pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Mataram belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu disesuaikan dan diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Peserta program Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat berkunjung langsung ke Puskesmas dan Jaringnya.
 - (2) Bagi ibu hamil/bersalin atau bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas dan Jaringannya agar melengkapi persyaratan dengan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat.
 - (3) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan, maka yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD Kota Mataram dan RSUD Provinsi NTB dengan disertai surat rujukan.
 - (4) Pasien program Jampersal dilarang meminta pindah kelas ke ruang perawatan yang lebih tinggi.
 - (5) Pasien diberikan waktu untuk mengurus Surat Rekomendasi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam bagi RSUD dan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi Puskesmas sesuai hari kerja yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 5, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan ayat (2) huruf d angka 3 dihapus; ayat (1) huruf c ditambah angka baru yaitu angka 5; dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di Puskesmas dan Jaringnya dilengkapi dengan :
 - a. klaim persalinan :
 1. fotocopy KTP/KK, bila tidak ada bisa melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. dihapus;
 4. fotocopy buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA (lembar identitas dan catatan kesehatan ibu hamil);
 5. fotocopy dokumentasi asuhan kebidanan; dan
 6. fotocopy *partograf*/catatan kemajuan persalinan.

- b. klaim rujukan :
 - 1. kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rumah peserta ke RTK atau Puskesmas (khusus bagi peserta yang tidak menggunakan ambulan);
 - 2. surat rujukan dengan tanda tangan penerima rujukan serta stempel (untuk Puskesmas);
 - 3. fotocopy KTP/KK, bila tidak ada dapat melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - 4. fotocopy SKTM dari Lurah setempat; dan
 - 5. dihapus.
 - c. klaim perawatan bayi baru lahir :
 - 1. fotocopy KTP/KK, bila tidak ada dapat melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. dihapus;
 - 4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap Puskesmas; dan
 - 5. bukti pelayanan medik (CP).
 - d. klaim KB pasca salin :
 - 1. fotocopy KTP/KK. bila tidak ada dapat melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. dihapus; dan
 - 4. fotocopy bukti pelayanan KB.
- (2) Dokumen pengajuan klaim program Jampersal di RSUD :
- a. klaim persalinan :
 - 1. fotocopy KTP/KK;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. persetujuan rawat inap;
 - 5. persetujuan tindakan;
 - 6. resume medis;
 - 7. surat keterangan melahirkan;
 - 8. bukti pemeriksaan (resep obat dan *partograf*);
 - 9. bukti penunjang diagnostik (Laboratorium/CTG/USG); dan
 - 10. bukti pelayanan medik (CP).
 - b. klaim ibu hamil resiko tinggi dan/atau komplikasi:
 - 1. fotocopy KTP/KK;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 - 3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - 4. bukti Penunjang Diagnostik; dan
 - 5. bukti pelayanan medik (CP).
 - c. klaim bayi baru lahir dengan resiko tinggi :
 - 1. fotocopy KTP/KK;
 - 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;

3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap;
 5. persetujuan tindakan;
 6. resume medis;
 7. bukti penunjang diagnostik (laboratorium, USG); dan
 8. bukti pelayanan medik (CP).
- d. klaim keluarga berencana (KB) pasca persalinan :
1. fotocopy KTP/KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. dihapus; dan
 4. fotocopy bukti pelayanan (rekam medik).
- e. klaim ibu nifas resiko tinggi :
1. fotocopy KTP/KK;
 2. fotocopy SKTM dari Lurah setempat;
 3. rekomendasi dari Dinas Sosial;
 4. fotocopy bukti pemeriksaan (resep obat);
 5. bukti penunjang diagnostik (USG, CTG, laboratorium);
 6. bukti pelayanan medik (CP); dan
 7. resume medis.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 1